

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG

NOMOR 6 TAHUN 2001

TENTANG

PEMBERANTASAN PELACURAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BADUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka usaha meningkatkan keamanan dan ketentraman masyarakat di Kabupaten Badung terutama terhadap perbuatan-perbuatan tuna susila dan atau pelacuran;
- b. bahwa perbuatan tuna susila dan atau pelacuran yang kalau dibiarkan berkembang dalam masyarakat dapat merubah sikap mental dan prilaku manusia kearah yang kurang baik dan karenanya dipandang perlu untuk mengambil langkah-langkah pencegahan dan pemberantasan terhadap usaha-usaha atau kegiatan yang menjurus kepada perbuatan tuna susila dan atau pelacuran;
- c. bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan b dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang Pemberantasan Pelacuran.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah - Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655).
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Jo Undang-undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang menyatakan berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana untuk seluruh Wilayah Republik Indonesia dan mengubah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang
Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BADUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG TENTANG
PEMBERANTASAN PELACURAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Badung;
- b. Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Badung;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Badung;
- d. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung;
- e. Pelacuran adalah Sikap tindakan yang dilakukan seseorang baik perempuan maupun laki-laki yang dengan sengaja menjajakan dirinya ataupun menyediakan dirinya pada orang lain untuk mengadakan hubungan kelamin seksual diluar nikah atau perbuatan cabul lainnya dengan tidak memilih lawannya, sebagai mata pencaharian atau dalih apapun juga;
- f. Tuna susila adalah setiap orang yang melakukan hubungan kelamin tanpa ikatan perkawinan yang sah dengan maksud mendapatkan imbalan jasa baik finansial maupun material bagi dirinya sendiri dan atau pihak lain;
- g. Tempat Perbuatan Tuna Susila dan atau Pelacuran adalah rumah, bangunan dan atau tempat lain termasuk halamannya yang khusus dipergunakan atau diperuntukkan kegiatan Perbuatan Tuna Susila dan atau Pelacuran.

BAB II

LARANGAN

Pasal 2

Setiap orang dilarang melakukan Perbuatan Tuna Susila dan atau Pelacuran dalam Daerah Kabupaten Badung.

Pasal 3

- (1) Setiap orang atau Badan Hukum dilarang :
 - a. menyediakan tempat Kegiatan Perbuatan Tuna Susila dan atau Pelacuran;
 - b. menjadi Tuna Susila dan atau Pelacur dalam Daerah;
 - c. mendatangkan Tuna Susila dan atau Pelacur dari luar Daerah;

- d. melindungi atau menjadi pelindung Perbuatan Tuna Susila dan atau Pelacuran di Daerah.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memerintahkan menutup tempat, perusahaan atau Badan Hukum yang menurut keyakinan merupakan tempat untuk menampung dan melakukan perbuatan tuna susila dan atau pelacuran dan bagi perusahaan atau Badan Hukum yang dengan sengaja menyediakan tempat tuna susila dan atau pelacuran maka perusahaan atau Badan Hukum tersebut ditutup atau dicabut surat ijin tempat usahanya.
- (3) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (2), Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk menugaskan petugas menempelkan salinan surat perintah penutupan tersebut pada rumah, bangunan atau pekarangannya sedemikian rupa sehingga terlihat jelas oleh umum.
- (4) Dilarang mengunjungi rumah yang telah ditutup berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (3)
- (5) Penghuni rumah yang telah ditutup berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilarang menerima pengunjung.
- (6) Tidak dianggap sebagai pengunjung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5) adalah :
- a. Mereka yang tinggal dan menetap bersama-sama didalam rumah tersebut bersama keluarganya.
 - b. Mereka yang berada dirumah tersebut untuk menjalankan pekerjaannya.
 - c. Petugas yang berada dirumah tersebut untuk kepentingan dinas.

Pasal 4

Desa Adat dapat berpartisipasi aktif dalam upaya pemberantasan pelacuran.

BAB III PENGAWASAN

Pasal 5

Pengawasan terhadap Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB IV KETENTUAN PENYIDIK

Pasal 6

- (1) Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) atas pelanggaran Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas berwenang;
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB V
KETENTUAN PIDANA

Pasal 7

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Daerah ini diancam Pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

**BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 8

Segala Peraturan yang ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati.

Pasal 10

Dengan berlaku Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Nomor 3 Tahun 1993 tentang Pemberantasan Pelacuran dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Badung.

Disahkan di Denpasar
Pada Tanggal : 20 September 2001

BUPATI BADUNG,

ttd

A.A. NGURAH OKA RATMADI

DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BADUNG

Nomor : 7

Tanggal : 25 – 10 - 2001

Seri : c

Nomor : 3

Sekretaris Daerah Kabupaten Badung

ttd

I Wayan Subawa, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 600006201

PEJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG
NOMOR 6 TAHUN 2001
TENTANG
PEMBERANTASAN PELACURAN

I. UMUM

Pelacuran permasalahannya sangat kompleks dan rumit karena menyangkut kehidupan dan sikap mental manusia yang disebabkan berbagai aspek yaitu sosial, budaya, ekonomi dan sebagainya, sehingga pada kenyataannya sukar untuk diberantas.

Untuk itu Pemerintah Kabupaten Badung melakukan upaya dengan membuat Peraturan Daerah sebagai dasar hukum dalam usaha untuk memberantas pelacuran.

Dengan Peraturan Daerah ini diharapkan dapat memberikan petunjuk yang tegas dan cepat kepada masyarakat dan diri pribadi orang yang terlibat dalam pelacuran sehingga tidak ingin berbuat atau berusaha dibidang pelacuran.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang Pemberantasan Pelacuran.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan pasal 3 : Cukup jelas

Pasal 4 : Berpartisipasi aktif maksudnya setiap Desa Adat melarang Daerahnya dipakai sebagai tempat pelacuran dengan memberikan sanksi Adat kepada pemilik / penyewa tempat / rumah yang dipakai sebagai tempat pelacuran dalam batas sanksi Desa Adat dengan tetap mengadakan koordinasi dengan Pemerintah Daerah.

Pasal 5 sampai dengan pasal 11 : cukup jelas